

PENGARUH PENDAPATAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN SERTA KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Novi Kurniawati

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Cenderawasih

Abstract

This study aims to determine the Effect of Income, Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, On Compliance with Paying Land and Building Taxes. The sample in this study was 100 respondents who were selected based on purposive sampling techniques. The data source uses primary data with data retrieval techniques using questionnaires. The method of analysis using multiple regression with the help of SPSS 26.

The results of the data in this study show that: (1) income has an insignificant effect on compliance in paying land and building taxes. (2) tax knowledge affects compliance in paying land and building taxes of significant value. (3) taxpayer awareness affects compliance in paying land and building taxes of significant value. Based on the results of the simultaneous test or F test, the variables of income, knowledge and awareness affect the reliability in paying land and building taxes.

Keywords: *Land And Building Tax Compliance; Income; Tax Knowledge; And Taxpayer Awareness.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang responden yang dipilih berdasarkan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Sumber data menggunakan data primer dengan teknik pengambilan data menggunakan kuesioner. Metode analisis dengan menggunakan regresi berganda dengan bantuan SPSS 26.

Hasil data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pendapatan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. (2) pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan nilai signifikan. (3) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan nilai signifikan. Berdasarkan hasil uji simultan atau uji F, variabel pendapatan, pengetahuan dan kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kata kunci: Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan; Pendapatan; Pengetahuan Perpajakan; serta Kesadaran Wajib Pajak.

Pendahuluan

Coronavirus Disease 2019 atau lebih sering disebut dengan Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Akibat dari mewabahnya virus Covid-19 hampir di seluruh dunia mengalami penurunan ekonomi, bisnis, investasi, serta pendapatan nasional. Berbagai masalah yang muncul juga membuat pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan nasional sebagai bentuk langkah cepat dan tepat yang harus segera dilakukan diseluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai bentuk asas desentralisasi yang berlaku di Indonesia. Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan melihat keadaan ekonomi dan sosial yang ada pada saat ini.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang membuat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sebelum Undang-Undang ini diterbitkan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat, namun penerimaannya diserahkan ke pemerintah daerah/kota sehingga pemerintah pusat tinggal menerima dana bagi hasil dari pemerintah daerah. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.

Berdasarkan informasi dari Bapenda Kota Jayapura tanggal 18 Maret 2022 di publikasikan melalui media elektronik *DDTC NEWS*, (2022) Badan Pendapatan daerah Kota Jayapura telah mendistribusikan 55.291 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan (PBB-P2). Khusus Pajak Bumi dan Bangunan, realisasinya sudah mencapai Rp6.000.000.000 hingga akhir Februari 2022 atau 23% dari target senilai Rp26.000.000.000. Untuk menggerak setoran tersebut, Bapenda akan melakukan penagihan piutang pajak. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jayapura yang juga merupakan pajak daerah justru melampaui target walaupun masih dalam pandemi Covid-19. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pernyataan Kepala Samsat Jayapura tanggal 06 Januari 2022 yang dipublikasikan oleh *KABARPAPUA.CO*, (2022) Mohammad Bau mengemukakan, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama tahun 2021 meningkat baik dari sisi target dan realisasinya jika dibandingkan tahun sebelumnya. *“Capaian di 2021 ini mengalami peningkatan untuk target dan realisasiannya. Sementara untuk target penerimaan 2022 masih diangka Rp79,1 miliar”*.

Berdasarkan fenomena tersebut belum optimalnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada masa pandemi Covid-19 terdapat banyak faktor diantaranya pendapatan, pengetahuan, serta kesadaran hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Salmah, (2018) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kondisi tersebut memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian ini dengan menggunakan populasi/sampel yaitu wajib pajak PBB yang terdaftar di Kota Jayapura. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Indah et al., 2021) yang berjudul *“Pengkajian Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Pendapatan, Pengetahuan, Serta Kesadaran Wajib Pajak Dalam Kepatuhan Membayar PBB Pada Masa Pandemi Covid-19”*. Perbedaan penelitian ini

dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian dan teknik pengambilan sampel. Peneliti terdahulu menggunakan *Random sampling* sedangkan peneliti saat ini menggunakan *Purposive sampling*.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah apakah pendapatan, pengetahuan, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota jayapura secara parsial dan simultan. Sedangkan tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh pendapatan, pengetahuan, kesadaran wajib terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota jayapura secara parsial dan simultan.

Kajian Pustaka

Teori Atribusi (Attribution Theory)

Menurut Robbin dan Judge dalam (Purnaditya & Rohman, 2015), Pada teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku individu lainnya, individu tersebut berupaya untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan secara pihak internal ataupun eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang berada pada tingkah laku pribadi seorang individu sendiri. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari pihak luar, yaitu individu secara langsung atau dipaksa berperilaku demikian oleh suatu kondisi.

Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial adalah teori yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Menurut Robbin dan Judge dalam (Purnaditya & Rohman, 2015), teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa seorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengamatan langsung. Proses dalam pembelajaran sosial untuk menentukan pengaruh model pada seseorang individu meliputi:

1. Proses perhatian, yaitu proses individu yang mengenali dan mencurahkan perhatian terhadap sebuah model.
2. Proses penahanan, yaitu proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia
3. Proses reproduksi motorik, yaitu proses individu mengubah pengamatan menjadi tindakan.
4. Proses penegasan, yaitu proses individu menampilkan perilaku yang dicontohkan jika tersedia intensif positif

Pendapatan

Pendapatan merupakan faktor penting untuk menjalani segala aktivitas dalam hidup. Hal ini dikarenakan semua kegiatan ataupun aktivitas membutuhkan biaya untuk menjalankannya. sehingga dapat diartikan bahwa besar kecilnya pendapatan mempengaruhi kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk membayar pajak bumi dan bangunan. Semakin besar tingkat pendapatan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Oktavianti et al., 2021).

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak sadar dan mengetahui mengenai arti penting, manfaat dan tujuan dari pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara, maka wajib pajak dengan sukarela melakukan pembayaran pajak secara tertib dan tepat waktu. Pengetahuan dapat berasal dari pemahaman undang-undang perpajakan, sosialisasi media televisi, media cetak maupun penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pajak maupun pejabat desa. Pengetahuan tentang perpajakan juga dapat diperoleh dari bidang pendidikan formal maupun informal (Wulandari & Suyanto, 2016).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak memiliki konsekuensi logis bagi wajib pajak, yaitu kesediaan wajib pajak memberikan sumbangan dana untuk menjalankan fungsi perpajakan dengan membayar pajak tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat. Jadi kesadaran wajib pajak merupakan suatu upaya atau tindakan yang disertai dengan kemauan dan dorongan dari diri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku Yusnidar, (2015).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela Tiraada, (2013).

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal, dengan analisis yang diteliti adalah wajib pajak PBB yang terdaftar di kota Jayapura. Penelitian kausal merupakan penelitian yang menjelaskan adanya hubungan sebab akibat antar variabel. Dimana hubungan sebab akibat dapat diprediksi oleh peneliti dalam menyatakan klasifikasi variabel tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB yang terdaftar di Kota Jayapura. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria sampel yang diperlukan dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB yang sudah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jayapura.

Hasil dan Pembahasan

Uji Reliabilitas

Tabel 4.1
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pendapatan	0,671	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,879	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,935	Reliabel
Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	0,871	Reliabel

Sumber : Data primer diolah, 2022

Pedoman alat ukur dikatakan reliabel jika nilai koefisien alpha diatas 0,60. Uji Reliabilitas. Sebagaimana telah dilakukan pengujian pada tabel tersebut, sehingga dapat dinyatakan bahwa keseluruhan item pernyataan angket atau kuesiner dinyatakan reliabel, hal ini berdasarkan dasar pengambilan keputusan ialah *cronbach's alpha* > 0.60.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4.2
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.23643813
Most Extreme Differences	Absolute	.129
	Positive	.095
	Negative	-.129
	Test Statistic	.129
Exact Sig. (2-tailed)		.067
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber : Data Primer diolah ,2022

Dari hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa data yang digunakan terdistribusi secara normal dapat dilihat pada tabel 3 ini ditandai dengan besarnya nilai *Kolmogorov - Smirnov* 0,129 pada tingkat signifikansi 0,067 yang menunjukkan lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,067 > 0,05$).

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji statistik t)

Tabel 4.3
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Unstandardized Coefficients		Coefficients ^a				
Model	B	Std. Error	Beta	T	Sig.	
1	(Constant)	.777	.714		1.088	.279
	PPD	.060	.037	.084	1.649	.102
	PPJ	.268	.048	.393	5.624	.000
	KWP	.319	.040	.523	8.036	.000

a. Dependent Variable: KMPBB

Sumber : Data primer diolah, 2022

Berdasarkan uji statistik t pada tabel diatas menunjukkan bahwa: Hasil uji t Pendapatan (X_1) Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y) menghasilkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $1,649 < 1,985$ dan nilai sig $< \alpha = 0,05$ yaitu $0,102 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y). Hasil uji t Pengetahuan Perpajakan (X_2) dengan Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y) menghasilkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,624 > 1,985$ dan nilai sig $> \alpha = 0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Hasil uji t Kesadaran Wajib Pajak (X_3) dengan Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y) menghasilkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $8,306 > 1,985$ dan nilai sig $< \alpha = 0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 4.4
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	861.241	3	287.080	182.094	.000 ^b
	Residual	151.349	96	1.577		
	Total	1012.590	99			

a. Dependent Variable: KMPBB

b. Predictors: (Constant), KWP, PPD, PPJ

Sumber : Data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa nilai F hitung diperoleh sebesar 182,094 yang lebih besar dari F table yaitu 2,70 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa pendapatan, pengetahuan perpajakan, serta kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.5
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	RStd. Error of the Estimate
1	.922 ^a	.851	.846	1.256

a. Predictors: (Constant), KWP, PPD, PPJ

b. Dependent Variable: KMPBB

Sumber : Data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas besarnya adjusted R^2 adalah 0,846, hal ini berarti 84,6% variabel dependen kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dapat dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi pendapatan, pengetahuan perpajakan, serta kesadaran wajib pajak. Sedangkan sisanya 15,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini atau faktor yang tidak ada pada model.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar PBB

Berdasarkan penelitian Pendapatan (X_1) dengan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y) menghasilkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,649 < 1,985$ dan nilai $sig < \alpha = 0,05$ yaitu $0,102 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan (X_1) berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Rahman, 2018) yang menyatakan bahwa pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB

Berdasarkan penelitian Pengetahuan Perpajakan (X_2) dengan Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y) menghasilkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,642 > 1,985$ dan nilai $sig > \alpha = 0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y). Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan (Salmah, 2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB

Berdasarkan penelitian Kesadaran Wajib Pajak (X_3) dengan Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y) menghasilkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $8,306 > 1,985$ dan nilai $sig < \alpha = 0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Salmah, 2018) dan (Mumu et al., 2020), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Serta Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa nilai F hitung diperoleh sebesar 182,094 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa pendapatan, pengetahuan perpajakan, serta kesadaran wajib pajak, berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hasil koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,846. Hal ini berarti 84,6% variabel dependen kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi pendapatan, pengetahuan perpajakan, serta kesadaran wajib pajak. Sedangkan sisanya 31,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Serta Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh secara simultan.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi kantor pendapatan daerah kota Jayapura, diharapkan dapat secara rutin melakukan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui media sosial kepada wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan peraturan perpajakan kepada para wajib pajak sehingga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti sosialisasi perpajakan dan kepuasan wajib pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan dapat memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya juga disarankan dapat menambah jumlah sampel serta memperluas wilayah yang dijadikan sampel penelitian sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang maksimal.

Daftar Pustaka

- DDTC NEWS. (2022). DDTC NEWS. <https://news.ddtc.co.id/sppt-pbb-sudah-disebar-pemda-ingatkan-jatuh-tempo-pembayarannya-37753>
- Indah, S., Bana, R. F. E., & Hermawati, A. (2021). Pengkajian Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Pendapatan, Pengetahuan, Serta Kesadaran Wajib Pajak Dalam Kepatuhan Membayar Pbb Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(2), 12. <https://doi.org/10.35906/jep.v7i2.872>
- KABARPAPUA.CO. (2022). KABARPAPUA.CO. <https://kabarpapua.co/wow-realisasi-pkb-bbnkb-tahun-2021-di-jayapura-lampau-target/#:~:text=KABARPAPUA.CO%2C Kota Jayapura -,target sebesar Rp79%2C1 miliar.>
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahas. *International Journal of Modern Physics A*, 15(2), 175–184. <https://doi.org/10.1142/S0217751X20500220>
- Oktavianti, T., Girsang, N. R., & Mathika Dwi Laula. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi, Tingkat Pendapatan, Pelayanan Jasa, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan(Studi Kasus di Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupa. *JIAB (Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis)*, 1(2).
- Pratiwi, I. G. A. M. A. M. A., & Setiawan, P. E. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, Dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 139–153.
- Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 361–371.
- Rahman, A. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. 19.
- Salmah, S. (2018a). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151. <https://doi.org/10.25273/v1i2.2443>
- Salmah, S. (2018b). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 151. <https://doi.org/10.25273/v1i2.2443>
- Seralurin, Y. C., Kbarek, Kbarek, Julian Toyang, J. T., & Pattiasina, V. (2021). *JURNAL TEORI ASIAN TENGAH*. November, 54–72.
- Setyowati, Y., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen , Kecamatan Temon , Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014. *Profita*, 8, 1–21.
- Sondakh, J. J. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 296–303. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17682.2017>
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Emba*, 1(3), 999–1008.

- Wulandari, T., & Suyanto, S. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi*, 2(2). <https://doi.org/10.24964/ja.v2i2.38>
- Yoga Haqim Wiguna. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar PBB dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi. In *Skripsi*.
- Yusnidar, J. (2015). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Dictionary of Statistics & Methodology*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.4135/9781412983907.n697>
- Yusnidar, J., Sunarti, & Prasetya, A. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1), 1–10.